

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK

Bagus Efendy¹, Muhammad Aini², Sri Herlina³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
MAB.NPM.17810089

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.
NIDN.1126108202

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.
NIDN.1131089102

Email: bagus.efendy28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku penculikan anak untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang memakai 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaku penculikan anak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa: adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terkait dengan penculikan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana penculikan mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian dalam Pasal 71D ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana penculikan mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penculikan Anak

ABSTRACT

This study plans to decide criminal obligation regarding culprits of youngster kidnappings to decide the type of legitimate assurance for kid abductees.

The sort of examination recorded as a hard copy this proposal is done with regulating lawful exploration as library research utilizing 3 lawful materials, in particular essential lawful materials, auxiliary legitimate materials and tertiary lawful materials. This legitimate examination centers around the investigation of writing, and that implies it will concentrate on more and inspect the current and pertinent lawful principles.

*The aftereffects of the review show that the culprits of youngster kidnappings can be considered criminally capable assuming the culprits have satisfied the components of blunder, in particular as: the capacity to be answerable for the culprits; there is an internal association between the creator and his activities, which can be purposeful or careless; and the shortfall of reasons for oversights or the shortfall of reasons. The wrongdoing of grabbing overall is controlled in Article 328-331 of the Crook Code, and connected with youngster snatching specifically (*lex specialis*) is managed in Article 76F of Regulation no. 35 of 2014 concerning Changes to Regulation No. 23 of 2002 concerning Youngster Insurance. Article 76F of Regulation no. 35 of 2014. In view of Article 68 of Regulation no. 35 of 2014 concerning Changes to Regulation No. 23 of 2002 concerning Youngster Insurance. Youngster survivors of the wrongdoing of seizing get unique security as oversight, assurance, counteraction, treatment, and recovery. Then, at that point, in Article 71D passage 1 it is clarified that "each youngster who is a casualty as alluded to in Article 59 section (2) letter b, letter d, letter f, letter h, letter I, and letter j, has the option to submit to the court the right to compensation which is the obligation of the culprit of the wrongdoing". In light of Article 68 of Regulation no. 35 of 2014 concerning Alterations to Regulation No. 23 of 2002 concerning Kid Security. Kid casualties of the wrongdoing of capturing get exceptional security as management, insurance, avoidance, treatment, and restoration.*

Keywords: Criminal Liability, Child Abduction

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Anakbaru saja menjadi keresahan masyarakat Indonesia, setelah berbagai bentuk kebrutalan terhadap anak di Indonesia secara serius dimunculkan ke permukaan melalui berbagai pertemuan¹. Anak-anak bukanlah objek kegiatan penegasan diri dari siapa pun atau dari pihak manapun, anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara normal baik secara sungguh-sungguh, mendalam dan sosial dengan asumsi kantor dan yayasan puas, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dapat diharapkan menjadi orang tua. pengganti standar negara.² Kejahatanterhadap anak muda seperti penganiayaan, perampasan dan pelanggaran toleransi seperti penyerangan dan penganiayaan seksual sangat lumrah dewasa ini. Meskipun saat ini anak-anak telah dilindungi oleh peraturan, mereka belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Indonesia membuat Peraturan No. 39 Tahun 1999 mengenai Kebebasan Dasar, yang dibuat untuk melindungi hak-hak istimewa individu dari pelanggaran kebebasan umum dimana anak-anak juga salah satu sebagai subyek masyarakat. Keistimewaan anak muda dikenang karena segmen kebebasan bersama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) dan Peraturan No. 39 tahun 1999 mengenai kebebasan bersama.

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010,. hlm. 7

² Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation. 2005, hlm. 4

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya ada satu pasal yang secara tegas mengatur masalah keistimewaan anak, khususnya Pasal 28B Ayat(2) yang menyatakan bahwa, “setiap anak mempunyai pilihan untuk hidup, berkembang, dan berkreasi. dan memiliki pilihan untuk keamanan dari kejahatan.” dan segregasi”. Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sedang mengalami perubahan perkembangannya. Pertama dengan Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Anak. Pelanggaran kebebasan dasar terhadap remaja yaitu mengenai anak-anak. menangani serta memasukkan perbuatan-perbuatan salah yang terjadi dan dapat dilakukan oleh anak-anak. Misalnya pelanggaran kehormatan terhadap anak-anak, kesalahan penjangbretan anak, dll jumlah kasus penculikan anak di Indonesia.

Anak-anak muda yang diculik tidak hanya menjadi korban 'double-dealing' seksual, mereka dipaksa bekerja bahkan ada yang dijual ke luar negeri. Pelanggaran pembajakan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bagian XVII Pasal 328 yang berbunyi: “Setiap orang yang memindahkan seseorang dari tempat tinggalnya atau rumah singkatnya dengan penuh maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah pengaruhnya atau paksaan orang lain. , diruntuhkan dengan penculikan dengan batas penahanan 12(dua belas) tahun.

Kerangka hukum melalui hasil peraturan dan pedoman Indonesia, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang menjadi premis kerangka penegakan hukum, sebenarnya belum mengingat rambu-rambu UUD 1945 dan Pancasila. Sinyal ini yaitu asuransi yang sah untuk setiap penduduk tanpa membedakan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku penculikan anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak koerban penculikan?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang memakai 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

D. PEMBAHASAN

Untuk membentengi upaya perlindungan anak, Indonesia saat ini telah memiliki Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang selanjutnya berbeda dengan Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Pembetulan Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.³ Adanya pedoman ini diandalkan untuk

³ Muhtaj El Majda, 2008, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 228

memberikan kepastian kepada anak-anak dalam bidang apapun, salah satu penanganan atas kesalahan yang terjadi pada anak korban.

Penculikan yaitu demonstrasi menghapus seseorang tanpa hak yang sepenuhnya bertujuan untuk membawa orang itu sangat dipengaruhi oleh pembajak.⁴ Yang selamat dari perampokan yaitu orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Korban penculikan secara keseluruhan diatur dalam Pasal 328-331 KUHP, dan terkait dengan pencabulan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai PenPerlindungan Anak. Pasal 76F Peraturan No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, mengizinkan, melakukan, meminta untuk melakukan, atau berkepentingan mengambil, menjual, dan apalagi memperjualbelikan anak.”

Ancaman pidana diatur dalam Pasal 83 Peraturan No. 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3(tiga) tahun dan batas 15(lima belas) tahun, selanjutnya denda pokok sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00(300.000 rupiah).

Sehubungan dengan sebagai turunan dari pelanggaran pidana, khususnya penanganan dan penangkapan, banyak pemeriksaan yang dibatalkan. Pedoman dalam berhubungan dengan orang yaitu rincian pasal 297 KUHP dimana pasal ini yakni pasal utama yang mengatur mengenai hubungan dengan wanita dan pria muda⁵. Untuk sementara pengaturan dalam Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 68 ayat(2), Pasal 78; pasal 83; pasal 84; pasal 85; dan pasal 88. Pada dasarnya pasal-pasal dalam Crook Code atau Youngster Security Regulation menolak para pelaku yang berhubungan dengan penanganan masalah dengan memberikan persetujuan. Ada beberapa maksud dalam merampas anak-anak, misalnya uang tunai, paksaan, retribusi, masalah politik, perselingkuhan seksual, kemudian, pada saat itu, anak berurusan dengan organ.⁶ Dalam perspektif regulasi Islam, pendisiplinan bagi pelaku kesalahan pengingkaran terhadap perempuan yang belum dewasa oleh anak muda menunjukkan bahwa sanksi pelanggar hukum yang dipaksakan harus memberikan manfaat sehingga para tersangka pelaku ragu-ragu untuk melakukan pelanggaran yang berbeda. Berurusan dengan orang yaitu kesalahan yang terkoordinasi dan efisien, di mana individu yang tergabung memiliki kepentingan individu atau perkumpulan untuk mendapatkan keuntungan, dan aktivitas ini harus dibatasi dan dimusnahkan sesuai pedoman yang sah.⁷

⁴ Daipon, D.(2017). Penculikan Anak(Antara Realitas dan Responsif Normatifnya menurut Pidana Islam). *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 1(1), hlm. 13–23.

⁵ Ibid

⁶ Arsyad, M.(2017). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan yang Belum Dewasa yang Dilakukan oleh Anak(Studi Kasus Putusan No. : 99/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS)/UIN Alauddin Makassar*.

⁷ B.S. Daud, & E. Sopoyono, E.(2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia(Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.

Pelanggaran itu bermacam-macam, salah satunya yaitu perampasan. Penyitaan yaitu salah satu jenis perbuatan salah yang dilimpahkan perbuatan yang melanggar kebebasan individu dalam KUHP.

Menangkap, dikenal sebagai *mensenroof*, *ontvoering*, *seizing* yaitu demonstrasi menjauh dari individu secara paksa dan ilegal bertekad untuk menempatkan individu di bawah pengaruh mereka atau kekuatan orang lain. Perampasan salah satu hasil pelanggaran (*voortdured offence*).⁸ Meraih korban tidak terbatas pada orang dewasa, anak-anak juga menjadi sasaran para pembajak. Meraih yaitu penculikan anak di bawah umur (anak-anak). Yang dimaksud dengan anak sebagai korban yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan No. 11 Tahun 2012 mengenai Kerangka Penegakan Hukum Remaja.

Kewajiban pidana yang dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau kewajiban pidana yaitu suatu instrumen yang mendorong kriminalisasi pelakunya untuk memutuskan apakah seorang yang berperkara atau tersangka bertanggung jawab atas suatu perbuatan melanggar hukum yang terjadi atau tidak).⁹ Tanggung jawab erat kaitannya dengan kerugian, selanjutnya ada standar kewajiban yang menyatakan “Tidak ada kesalahan tanpa masalah” atau “*geen straf zonder schuld*” untuk memutuskan apakah suatu tindakan penjahat dapat dianggap bertanggung jawab dalam peraturan pidana, akan dilihat apakah individu pada saat melakukan kesalahan memiliki kesalahan.¹⁰

Kewajiban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pada Bagian XIA mengenai Pembatasan Pasal 76F. Pelaku penjam-bretan anak dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan asumsi pelaku telah memenuhi komponen kesalahan, yaitu: kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pelakunya; ada hubungan batin antara produsen dan kegiatannya, yang dapat disengaja atau ceroboh; dan kekurangan alasan pengecualian atau kekurangan alasan. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang yang melakukan kesalahan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dia tidak bisa dianggap tercela, dia tidak bisa dihukum.

Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun dan denda sebesar 300.000.000 rupiah. Meski demikian, hal ini tidak terlalu menjamin bahwa anak terbebas dari perbuatan salah merampas. Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2014 Pasal 25:(1) Komitmen dan kewajiban daerah terhadap PenPerlindungan Anak diwujudkan melalui latihan kerja Daerah dalam penyelenggaraan Pengamanan Anak.(2) Komitmen dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mengikutsertakan paguyuban daerah, skolastik, dan pemerhati pemuda. Secara gamblang dinyatakan dalam Pasal 25

⁸ A. Hamzah,(2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika., hlm37

⁹ Ilyas, A.(2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, hlm. 73

¹⁰ Rusianto, A.(2015). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, Penerapannya*. PT. Fajar Interpratama Mandiri

Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2014 bahwa dalam menjaga anak-anak, daerah memegang peranan yang sangat penting.

Kejahatan sering terjadi terhadap anak-anak muda. Kesalahan yaitu kata yang digunakan untuk demonstrasi yang tidak tahu malu. Memaksakan pelanggaran kepada anak-anak yang jujur pada premis yang terus menerus baik secara sengaja atau tidak sengaja yaitu demonstrasi kesalahan moral atau kekejaman yang tak terkatakan. Salah satu struktur yang membentuk kekejaman yang tak terkatakan yaitu menculik atau menjauh dari seorang anak dengan alasan tertentu. Akhir-akhir ini kasus pembajakan semakin meluas. Kebanyakan kasus pembajakan menjadikan anak-anak sebagai korban. Kasus pembajakan ini juga dipicu oleh berbagai niat seperti penculikan. Biasanya, masa anak-anak pasti tidak berdaya menghadapi risiko merampok karena berbagai hal, misalnya tidak adanya jaminan orang tua terhadap anak dan tidak adanya wawancara mengenai cara mengelola orang luar secara terbuka. Sesuai perkembangan kebebasan dasar, penjambretan anak dikenang karena klasifikasi tindakan yang mengabaikan kebebasan dasar. Karena, penculikan anak yaitu demonstrasi yang disengaja atau tidak terduga, diatur atau spontan ilegal yang membatasi kebebasan dasar seorang anak untuk hidup dalam harmoni, keamanan, harmoni, kepuasan, berkembang, benar-benar dan intelektual. Setiap anak dikandung bebas dengan rasa hormat manusia, dan mendapat keamanan dari wali, keluarga, daerah dan negara. Selain itu, anak-anak memiliki hak istimewa untuk dibesarkan, didukung, benar-benar difokuskan, diajarkan, dikoordinasikan, dan diarahkan oleh orang tua atau penjaga mereka sampai mereka dewasa. Menangkap yakni pelanggaran Pasal 59 Peraturan No.39/1999 mengenai Kebebasan Umum; Dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak diasingkan dari orang tuanya atau keluarganya bermengenaian dengan keinginan anak itu sendiri.

Perlindungan Anak yaitu konsekuensi komunikasi karena hubungan antara kekhasan yang ada dan dampak umum.¹¹ Sementara itu, menurut Shanty Dellyana, Perlindungan Anak itu yaitu upaya agar diri yang melindungi anak bisa melakukan kebebasan dan komitmen anak. Sebagai salah satu jenis Perlindungan Anak yang sah, otoritas publik telah berupaya untuk membuat berbagai peraturan dan pedoman yang mengarahkan kepentingan anak-anak, khususnya:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak.

Sebagai aturan, keberadaan regulasi positif di Indonesia yakni standar yang salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah perbuatan salah. Artinya, undang-undang juga dimaksudkan untuk melindungi individu dari menjadi korban kesalahan sebelum

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12

kesalahan itu terjadi. Mengingat informasi yang sah, korban dapat menjamin kerugian atau membayar terpidana. Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yakni perubahan dari Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Anak. Alasan dibuatnya peraturan ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada anak. Bahwa anak-anak muda yaitu tunas, kemungkinan dan usia yang lebih muda yang akan berhasil keyakinan perjuangan negara memainkan peran penting, atribut luar biasa dan kualitas sehingga harus dilindungi dari semua jenis perlakuan tidak peduli yang mengakibatkan pelanggaran kebebasan umum.

Penculikan yaitu demonstrasi memindahkan seseorang dari tempat tinggalnya atau rumah yang tidak kekal, dengan niat penuh untuk menempatkan individu itu secara salah di bawah pengaruhnya atau kekuatan orang lain, atau menempatkannya dalam pola pikir keputusan. Kasus penjambratan anak dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan masalah dalam gejala gairah dan mental mereka. Karena penangkapan dapat menyebabkan luka parah yang meluas ke anak sampai jangka waktu berikutnya, untuk remaja atau orang dewasa tertentu. Ahli hukum dan pengamat kriminal Yesmil Anwar mengatakan, kasus penjambratan anak di Indonesia sebenarnya masih belum profesional. Terlebih lagi, penjagaan tetap tidak mencegah para penjahat. Berpotensi karena disiplin terhadap bajingan masih dianggap ringan, kasus penculikan tampaknya tidak akan pernah berakhir.

Penculikan terjadi setiap hari, tentu saja, ini menyebabkan wali merasa goyah dalam rutinitas sehari-hari mereka dan ketakutan sepanjang waktu oleh ketakutan akan kesejahteraan anak-anak mereka. Penjahat umumnya bertindak ketika korban lolos dari pengawasan orang tua, khususnya ketika korban meninggalkan rumah atau iklim sekolah. Memang, bahkan anak-anak yang bermain sendirian di rumah benar-benar tidak berdaya untuk tidak ditangkap. Selain itu, kehidupan area lokal di wilayah metropolitan tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan satu sama lain. Contoh kehidupan metropolitan tampaknya akan cukup sering bersifat individualistis. Kota yaitu tempat untuk hidup sendiri. Ikatan sosial yang berbeda yang berbasis wilayah lokal menjadi bebas dan kabur. Praktis semua cara tidak sepenuhnya diatur untuk mengutamakan keuntungan mereka sendiri. Menurunnya ketabahan sosial metropolitan telah membuat penculikan anak-anak semakin tidak terkendali. Kasus penculikan anak yang berbeda seperti biasa yang terjadi menyebabkan wali harus memiliki pilihan untuk berharap menjaga kesehatan anak-anak mereka. Wali yang memiliki anak yang masih sekolah melakukan upaya dengan mengantar anaknya ke sekolah. Namun, ternyata masih ada anak-anak yang benar-benar pulang sendirian karena orang tuanya sibuk bekerja. Anak-anak yang sering lepas dari perhatian orang tuanya, misalnya anak-anak diperbolehkan bermain dan jajan di luar lingkungan sekolah, sedangkan para pemetik berkunjung dengan pemetik lain. Sekolah itu juga tampak lebih ringan karena membiarkan pintu sekolah terbuka sehingga anak-anak diperbolehkan masuk dan keluar sekolah.

Mengingat Pasal 76F Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Pengamanan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengatur, membiarkan, menyerahkan, meminta, atau mengambil bagian dalam mengambil, menjual, atau berurusan dengan anak-anak.

Kepastian hukum bagi anak korban penculikan diperoleh dari interaksi pendahuluan, jalannya pendahuluan, dan setelah penyempurnaan pendahuluan. Asuransi yang sah ini diberikan agar korban merasa tenang dan terlindungi tanpa takut menjadi korban lagi. Mengingat Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Pasal 20 ditegaskan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, daerah, keluarga, dan wali atau wali wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi tersebut. keamanan anak.”. Ada hal yang mengakui Pasal 20 PP no. 23 Tahun 2002 dan Pasal 20 Peraturan No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan dalam pasal yang lalu bahwa lembaga legislatif terdekat tidak memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Perlindungan Anak, namun dalam peraturan terbaru pemerintah lingkungan yang dikelola negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Perlindungan Anak.

Mengingat Pasal 68 Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana penculikan mendapatkan jaminan luar biasa seperti pengawasan, asuransi, antisipasi, pengobatan, dan pemulihan. Kemudian pada pasal 71D ayat 1 ditegaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf l, dan huruf j, mempunyai hak istimewa untuk mengajukan kepada pengadilan hak atas ganti rugi yang menjadi kewajiban si pelaku kesalahan”.

E. PENUTUP

Tindak Pidanan Penculikan anak secara keseluruhan diatur dalam Pasal 328-331 KUHP, dan terkait dengan penculikan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 76F PP No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, mengizinkan, melakukan, meminta untuk melakukan, atau berkepentingan untuk merampas, menjual, serta memperdagangkan anak. Bahaya pidana diatur dalam Pasal 83 Perpres. No. 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00(60.000 rupiah). juta rupiah) dan limit sebesar Rp300.000.000,00(300.000.000 rupiah).

Sesuai perkembangan kebebasan dasar, penjambretan anak dikenang karena klasifikasi tindakan yang mengabaikan kebebasan dasar. Karena, penculikan anak yaitu demonstrasi yang disengaja atau tidak disengaja, diatur atau ilegal yang membatasi kebebasan dasar seorang anak untuk hidup dalam harmoni, keamanan, harmoni, kegembiraan, berkembang, tulus dan intelektual. Setiap anak dikandung bebas dengan harga diri manusia, dan mendapat keamanan dari wali, keluarga, daerah dan negara. Terlebih lagi, anak-anak memiliki pilihan untuk dibesarkan, dipertahankan, benar-benar fokus, diajarkan, dikoordinasikan, dan diarahkan oleh orang tua atau penjaga gerbang mereka sampai mereka dewasa. Menangkap yakni pelanggaran Pasal 59 Peraturan No.39/1999 mengenai Kebebasan Umum; Dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk

tidak diasingkan dari orang tuanya atau keluarganya yang bermengenaian dengan keinginan anak itu sendiri. Mengingat Pasal 68 Peraturan No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Anak-anak korban tindak pidana pencabulan mendapatkan pengamanan yang luar biasa sebagai penanganan, jaminan, penghindaran, pengobatan, dan pemulihan. Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 71D ayat 1 ditegaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, mempunyai pilihan untuk menyerahkan kepada pengadilan hak atas ganti rugi yang menjadi kewajiban pelaku kesalahan”.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010.
- Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation. 2005
- Muhtaj El Majda, 2008, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Daipon, D.(2017). Penculikan Anak(Antara Realitas dan Responsif Normatifnya menurut Pidana Islam). *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 1(1)
- Arsyad, M.(2017). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan yang Belum Dewasa yang Dilakukan oleh Anak(Studi Kasus Putusan No. : 99/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MKS)(UIN Alauddin Makassar)*.
- B.S. Daud, & E. Sopoyono, E.(2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia(Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3)
- A. Hamzah,(2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A.(2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education
- Rusianto, A.(2015). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, Penerapannya*. PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Ruba’i, M., & Dkk.(2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan 3, Penerbit, PT.Alumni, Bandung, 2005